



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MASIRAN Bin PARJI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kerepkidul, RT.002/RW.004, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASIRAN Bin PARJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASIRAN Bin PARJI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - BPKB sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk ;
  - Kunci sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009, warna hitam, Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk ;
  - STNK sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk.Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **DASAR**.
  - Kunci sepeda motor Honda.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **MASIRAN Bin PARJI** pada hari Selasa, tanggal 30  
Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu  
pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun  
2024, bertempat di sebuah jalan persawahan termasuk Dusun Morobau, Desa  
Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri  
Nganjuk, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan  
orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang untuk  
masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang  
diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan  
memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*  
Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa **MASIRAN Bin PARJI** (Selanjutnya disebut terdakwa)  
yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan atas hal  
dimaksud, terdakwa ingin mengambil sepeda motor untuk kemudian sepeda  
motor dimaksud dijual kepada orang lain, kemudian untuk melaksanakan  
niatnya dimaksud, terdakwa memerlukan kunci sepeda motor dengan maksud  
ada kemungkinan kunci sepeda motor akan cocok dengan sepeda motor yang  
menjadi sasarannya, lalu terdakwa yang suka berbincang-bincang di warung  
hingga terdakwa mendatangi temannya yang mempunyai sebuah warung  
bernama AGUS RIYADI dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira  
pukul 11.00 Wib, terdakwa mendatangi warung milik saksi AGUS RIYADI di  
Dusun Setren, Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten  
Nganjuk, selanjutnya terdakwa bertemu saksi AGUS RIYADI di dalam warung  
dan dalam pertemuannya dimaksud, terdakwa mengaku kepada saksi AGUS  
RIYADI mengenai dirinya yang kehilangan kunci sepeda motor dan meminta  
dirinya untuk memberinya sebuah kunci sepeda motor, yang kemungkinan  
bisa cocok dengan sepeda motor milik terdakwa, berikutnya saksi AGUS  
RIYADI memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda kepada  
terdakwa karena kunci sepeda motor ini tertinggal di warungnya, bahkan  
sudah lama disimpan saksi AGUS RIYADI, berikutnya setelah terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kunci sepeda motor dari saksi AGUS RIYADI, terdakwa meninggalkan warung milik saksi AGUS RIYADI dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, berjalan kaki di sebuah jalan persawahan termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk hingga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR milik saksi korban DASAR, terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa melihat dari kejauhan ada orang yang sedang mengikat bawang merah, dan terdakwa mendekati sepeda motor dimaksud, lalu terdakwa mencoba memasukkan kunci sepeda motor Honda yang dibawanya, ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan rupanya kunci tersebut dapat digunakan untuk menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor menuju jalan Dusun Morobau, Desa Kerepkidul dan terdakwa menyalakan mesin hingga dapat mengendarai sepeda motor dimaksud, berikutnya terdakwa berjalan-jalan dengan mengendari sepeda motor dimaksud hingga sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menemui saksi AGUS RIYADI di warung milik saksi AGUS RIYADI dan terdakwa menyebutkan dirinya ingin menjual sepeda motor milik keluarganya hingga terdakwa meminta tolong saksi AGUS RIYADI untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi AGUS RIYADI mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR untuk bertemu dengan teman saksi AGUS RIYADI bernama M. MUNIF di pertigaan traffic light di Desa Gading, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, lalu setiba di pertigaan traffic light, saksi AGUS RIYADI mempertemukan terdakwa dengan saksi M. MUNIF dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR kepada saksi M. MUNIF, selanjutnya setelah terdakwa berhasil meyakinkan saksi M.MUNIF, saksi M.MUNIF bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, berikutnya terdakwa meminta saksi AGUS RIYADI memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor saksi AGUS RIYADI dan terdakwa meminta diantar sampai depan warung saksi AGUS RIYADI, kemudian saksi AGUS RIYADI membonceng terdakwa hingga di depan warung miliknya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada saksi AGUS RIYADI sebagai ongkos ojek maupun ganti BBM, lalu terdakwa berjalan kaki meninggalkan saksi AGUS RIYADI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, terdakwa didekati beberapa orang yang salah satu diantaranya adalah petugas kepolisian bernama SUGIANTO dan setelah saksi SUGIANTO menyebutkan adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya orang mencurigakan di sekitar jembatan Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa ketakutan hingga mengaku dirinya pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo di jalan persawahan Morobau, Kerepkidul dan saksi SUGIANTO menyebutkan adanya laporan polisi mengenai pencurian sepeda motor sebagaimana yang disebutkan terdakwa, lalu terdakwa diamankan di Polsek Bagor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DASAR mengalami merugikan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam SEMA No. 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MASIRAN Bin PARJI** pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah jalan persawahan termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa **MASIRAN Bin PARJI** (Selanjutnya disebut terdakwa) yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan atas hal dimaksud, terdakwa ingin mengambil sepeda motor untuk kemudian sepeda motor dimaksud dijual kepada orang lain, kemudian untuk melaksanakan niatnya dimaksud, terdakwa memerlukan kunci sepeda motor dengan maksud ada kemungkinan kunci sepeda motor akan cocok dengan sepeda motor yang menjadi sasarannya, lalu terdakwa yang suka berbincang-bincang di warung hingga terdakwa mendatangi temannya yang mempunyai sebuah warung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AGUS RIYADI dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa mendatangi warung milik saksi AGUS RIYADI di Dusun Setren, Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa bertemu saksi AGUS RIYADI di dalam warung dan dalam pertemuannya dimaksud, terdakwa mengaku kepada saksi AGUS RIYADI mengenai dirinya yang kehilangan kunci sepeda motor dan meminta dirinya untuk memberinya sebuah kunci sepeda motor, yang kemungkinan bisa cocok dengan sepeda motor milik terdakwa, berikutnya saksi AGUS RIYADI memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda kepada terdakwa karena kunci sepeda motor ini tertinggal di warungnya, bahkan sudah lama disimpan saksi AGUS RIYADI, berikutnya setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor dari saksi AGUS RIYADI, terdakwa meninggalkan warung milik saksi AGUS RIYADI dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, berjalan kaki di sebuah jalan persawahan termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk hingga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR milik saksi korban DASAR, terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa melihat dari kejauhan ada orang yang sedang mengikat bawang merah, dan terdakwa mendekati sepeda motor dimaksud, lalu terdakwa mencoba memasukkan kunci sepeda motor Honda yang dibawanya, ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan rupanya kunci tersebut dapat digunakan untuk menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor menuju jalan Dusun Morobau, Desa Kerepkidul dan terdakwa menyalakan mesin hingga dapat mengendarai sepeda motor dimaksud, berikutnya terdakwa berjalan-jalan dengan mengendari sepeda motor dimaksud hingga sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menemui saksi AGUS RIYADI di warung milik saksi AGUS RIYADI dan terdakwa menyebutkan dirinya ingin menjual sepeda motor milik keluarganya hingga terdakwa meminta tolong saksi AGUS RIYADI untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi AGUS RIYADI mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR untuk bertemu dengan teman saksi AGUS RIYADI bernama M. MUNIF di pertigaan traffic light di Desa Gading, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, lalu setiba di pertigaan traffic light, saksi AGUS RIYADI mempertemukan terdakwa dengan saksi M. MUNIF dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR kepada saksi M. MUNIF, selanjutnya setelah terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil meyakinkan saksi M.MUNIF, saksi M.MUNIF bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, berikutnya terdakwa meminta saksi AGUS RIYADI memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor saksi AGUS RIYADI dan terdakwa meminta diantar sampai depan warung saksi AGUS RIYADI, kemudian saksi AGUS RIYADI membonceng terdakwa hingga di depan warung miliknya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada saksi AGUS RIYADI sebagai ongkos ojek maupun ganti BBM, lalu terdakwa berjalan kaki meninggalkan saksi AGUS RIYADI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, terdakwa didekati beberapa orang yang salah satu diantaranya adalah petugas kepolisian bernama SUGIANTO dan setelah saksi SUGIANTO menyebutkan adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya orang mencurigakan di sekitar jembatan Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa ketakutan hingga mengaku dirinya pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo di jalan persawahan Morobau, Kerepkidul dan saksi SUGIANTO menyebutkan adanya laporan polisi mengenai pencurian sepeda motor sebagaimana yang disebutkan terdakwa, lalu terdakwa diamankan di Polsek Bagor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DASAR mengalami merugikan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam SEMA No. 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DASAR.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di sebuah jalan persawahan termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009 warna hitam No.Pol AG 6070 WR;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, saksi bersama istri, SUJIYEM pergi ke sawah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009 warna hitam No.Pol AG 6070 WR dan sesampai di jalan persawahan sekira pukul 03.00 Wib, lalu saksi memarkir sepeda motor dengan posisi menghadap ke arah timur dengan kondisi terkunci kontak, sedangkan untuk STNK sepeda motor berada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor lalu saksi bersama Sdri.SUJIYEM mendatangi sawah milik saksi untuk mengikat bibit bawang merah hingga ketika hendak mendatangi sepeda motor, saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat tersebut, selanjutnya saksi mencari sepeda motor disekitar tempat kejadian hingga saksi melaporkan kehilangan sepeda motor itu ke perangkat desa, berikutnya perangkat desa menyarankan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagor dan saksi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor saksi ke Polsek Bagor;
- Bahwa jarak sawah dimana saksi mengikat bawang dengan sepeda motor yang terparkir adalah sekitar 200 (dua ratus) meter dan situasi saat itu adalah masih gelap dan ada penghalang berupa pohon yang menghalangi saksi untuk melihat sepeda motor yang dalam terparkir;
- Bahwa keadaan sepeda motor sebelum diambil orang adalah saksi menguncinya dengan baik dan membawa kuncinya, sehingga setelah sepeda motor itu diambil orang, saksi kehilangan sepeda motor beserta STNK yang ada di dalam jok;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang menjadi pelaku yang mengambil sepeda motor saksi saat saksi dimintai keterangan di Polsek Bagor sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, yaitu BPKB sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk; Kunci sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR adalah tanda bukti kepemilikan sepeda motor dan kunci sepeda motor yang saksi bawa setelah kunci sepeda motor, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009, warna hitam, Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk adalah sepeda motor saksi yang hilang, sedangkan STNK sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk adalah STNK sepeda motor saksi yang sebelum hilang, saksi letakkan di dalam jok sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. **SUJIYEM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009 warna hitam No.Pol AG 6070 WR merupakan milik dari suami saksi yaitu Sdr. DASAR., yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di sebuah jalan persawahan termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi bermula pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024, saksi bersama suami, Sdr. DASAR pergi ke sawah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009 warna hitam No.Pol AG 6070 WR dan sesampai di jalan persawahan sekira pukul 03.00 Wib, lalu Sdr. DASAR memarkir sepeda motor dengan posisi menghadap ke arah timur dengan kondisi terkunci kontak, sedangkan untuk STNK sepeda motor berada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor lalu saksi bersama Sdr. DASAR mendatangi sawah milik saksi untuk mengikat bibit bawang merah hingga ketika hendak mendatangi sepeda motor, Sdr. DASAR melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempat tersebut, selanjutnya saksi bersama Sdr. DASAR mencari sepeda motor disekitar tempat kejadian hingga melaporkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sepeda motor itu ke perangkat desa, berikutnya perangkat desa menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagor;

- Bahwa jarak sawah dimana saksi mengikat bawang dengan sepeda motor yang terparkir adalah sekitar 200 (dua ratus) meter dan situasi saat itu adalah masih gelap dan ada penghalang berupa pohon yang menghalangi saksi untuk melihat sepeda motor yang dalam terparkir;
- Bahwa keadaan sepeda motor sebelum diambil orang adalah terkunci dengan baik sedangkan kuncinya dibawa oleh Sdr. DASAR;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang menjadi pelaku yang mengambil sepeda motor yaitu saat saksi diminta keterangan di Polsek Bagor sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian hilangnya sepeda motor;
- Bahwa dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. DASAR mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, yaitu BPKB sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk; Kunci sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR adalah tanda bukti kepemilikan sepeda motor dan kunci sepeda motor yang dibawa setelah kunci sepeda motor, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009, warna hitam, Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk adalah sepeda motor saksi yang hilang, sedangkan STNK sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk adalah STNK sepeda motor yang sebelum hilang, diletakkan di dalam jok sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. **SUGIANTO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Bagor yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, ada informasi dari warga masyarakat mengenai adanya seorang yang mencurigakan di sekitar jembatan Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, kemudian atas informasi dimaksud, saksi selaku petugas yang jaga di Polsek mendatangi tempat yang disebutkan dimaksud, dan sekira pukul 22.00 Wib, saksi mendatangi terdakwa yang dianggap orang yang mencurigakan yang ternyata sebelumnya sudah saksi kenal sebagai mantan Narapidana pencurian kendaraan bermotor yang perkaranya ditangani Polsek Bagor;
- Bahwa setelah saksi introgasi lalu terdakwa mengakui dirinya pernah mengambil sepeda motor Honda Revo Warna Hitam di jalan persawahan di Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor dan saksi menghubungi rekannya di Polsek Bagor mengenai adanya laporan pencurian sepeda motor Honda Revo Warna Hitam di jalan sawah Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari rekannya mengenai adanya pencurian sepeda motor dimaksud dan saksi mengamankan terdakwa ke Polsek Bagor;
- Bahwa saat saksi meminta keterangan terdakwa lalu terdakwa menyebutkan penurian tersebut dilakukan yaitu bermula setelah terdakwa mendatangi warung temannya bernama AGUS RIYADI di Dusun Setren, Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan menyebutkan dirinya kehilangan kunci sepeda motor, kemudian AGUS RIYADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda yang lama tertinggal di warungnya hingga sampai saat itu belum diambil oleh orang yang pernah membeli di warungnya, setelah Sdr.AGUS RIYADI menyerahkan kunci sepeda motor itu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan kunci dimaksud, terdakwa berniat ingin menggunakan kunci untuk mengambil sepeda motor Honda milik orang lain hingga pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, berjalan kaki di sebuah jalan persawahan termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk hingga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa melihat dari kejauhan ada orang yang sedang mengikat bawang merah, dan terdakwa mendekati sepeda motor dimaksud, lalu terdakwa mencoba memasukkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor Honda yang dibawanya, ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan rupanya kunci tersebut dapat digunakan untuk menyalakan mesin sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor menuju jalan Dusun Morobau, Desa Kerepkidul dan terdakwa menyalakan mesin hingga dapat mengendarai sepeda motor dimaksud, berikutnya terdakwa berjalan-jalan dengan mengendari sepeda motor dimaksud hingga sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.AGUS RIYADI di warung milik Sdr.AGUS RIYADI dan terdakwa menyebutkan dirinya ingin menjual sepeda motor milik keluarganya hingga terdakwa meminta tolong Sdr.AGUS RIYADI untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr.AGUS RIYADI mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR untuk bertemu dengan teman Sdr.AGUS RIYADI bernama M. MUNIF di pertigaan traffic light di Desa Gading, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, lalu setiba di pertigaan traffic light, Sdr.AGUS RIYADI mempertemukan terdakwa dengan Sdr.M. MUNIF dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR kepada saksi M. MUNIF;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil meyakinkan Sdr.M.MUNIF, lalu Sdr.M.MUNIF bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, berikutnya terdakwa meminta Sdr. AGUS RIYADI memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor Sdr.AGUS RIYADI dan terdakwa meminta diantar sampai depan warung Sdr.AGUS RIYADI, kemudian Sdr.AGUS RIYADI membonceng terdakwa hingga di depan warung miliknya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Sdr.AGUS RIYADI sebagai ongkos ojek maupun ganti BBM, lalu terdakwa berjalan kaki meinggalkan Sdr.AGUS RIYADI;
- Bahwa setelah saksi mendatangi Sdr.M. MUNIF di rumahnya di Ngronggot, Nganjuk, saksi mengetahui Sdr.M.MUNIF telah menjual sepeda motor kepada IBNU ROKHIM pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Sdr.IBNU ROKHIM, dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun hanya dibayar uang muka saja karena sisanya akan dibayar lunas jika BPKB sepeda motor sudah diserahkan, karena BPKB masih ada di koperasi, kemudian saksi mendatangi rumah Sdr.IBNU ROCHIM di rumahnya di Banyakan, Kediri dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. IBNU ROCHIM membenarkan baru membeli sepeda motor Honda Revo Hitam dari M. MUNIF, lalu Sdr. IBNU ROCHIM menunjukkan unit sepeda motor, kunci sepeda motor beserta STNK dan saksi menyebutkan sepeda motor itu adalah sepeda motor yang merupakan hasil pencurian, sehingga saksi mengamankan unit sepeda motor, kunci sepeda motor beserta STNK;

- Bahwa saat ini Sdr. M. MUNIF telah meninggal dunia yang surat kematiannya telah dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu BPKB sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk; Kunci sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR adalah tanda bukti kepemilikan sepeda motor dan kunci sepeda motor yang saksi korban bawa setelah kunci sepeda motor, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009, warna hitam, Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk adalah sepeda motor saksi korban yang hilang, sedangkan STNK sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk adalah STNK sepeda motor saksi korban yang sebelum hilang, saksi korban letakkan di dalam jok sepeda motor, sedangkan 1 (satu) kunci sepeda motor Honda yang merupakan kunci yang terdakwa dapat dari AGUS RIYADI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di sebuah jalan persawahan termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol AG 6070 WR milik saksi korban DASAR;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bermula saat terdakwa berbincang-bincang di warung bersama Sdr.AGUS RIYADI pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, di Dusun Setren, Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Sdr.AGUS RIYADI mengenai terdakwa yang kehilangan kunci sepeda motor dan meminta dirinya untuk memberinya sebuah kunci sepeda motor, yang kemungkinan bisa cocok dengan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr.AGUS RIYADI memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda kepada terdakwa karena kunci sepeda motor ini tertinggal di warungnya, bahkan sudah lama disimpan Sdr.AGUS RIYADI, berikutnya setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Sdr.AGUS RIYADI, terdakwa meninggalkan warung milik Sdr.AGUS RIYADI dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, berjalan kaki di sebuah jalan persawahan termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk hingga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR milik saksi korban DASAR, terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa melihat dari kejauhan ada orang yang sedang mengikat bawang merah, dan terdakwa mendekati sepeda motor dimaksud, lalu terdakwa mencoba memasukkan kunci sepeda motor Honda yang dibawanya, ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan rupanya kunci tersebut dapat digunakan untuk menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor menuju jalan Dusun Morobau, Desa Kerepkidul dan terdakwa menyalakan mesin hingga dapat mengendarai sepeda motor dimaksud;
- Bahwa kemudian dengan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa berjalan-jalan hingga sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.AGUS RIYADI di warung milik Sdr.AGUS RIYADI dan terdakwa menyebutkan dirinya ingin menjual sepeda motor milik keluarganya hingga terdakwa meminta tolong Sdr.AGUS RIYADI untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr.AGUS RIYADI mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR untuk bertemu dengan teman Sdr.AGUS RIYADI bernama M. MUNIF di pertigaan traffic light di Desa Gading, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, lalu setiba di pertigaan traffic light, Sdr.AGUS RIYADI mempertemukan terdakwa dengan Sdr.M. MUNIF dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.M. MUNIF, selanjutnya setelah terdakwa berhasil meyakinkan Sdr.M.MUNIF, saksi M.MUNIF bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta Sdr.AGUS RIYADI memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor untuk diantar sampai depan warung Sdr.AGUS RIYADI, lalu Sdr.AGUS RIYADI membonceng terdakwa hingga di depan warung miliknya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Sdr.AGUS RIYADI sebagai ongkos ojek maupun ganti BBM, lalu terdakwa berjalan kaki meninggalkan Sdr.AGUS RIYADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sekitar jembatan Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, terdakwa didekati beberapa orang yang salah satu diantaranya adalah petugas kepolisian bernama SUGIANTO dan setelah saksi SUGIANTO menyebutkan adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya orang mencurigakan di sekitar jembatan Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa ketakutan hingga mengaku dirinya pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo di jalan persawahan Morobau, Kerepkidul dan saksi SUGIANTO menyebutkan adanya laporan polisi mengenai pencurian sepeda motor sebagaimana yang disebutkan terdakwa, lalu terdakwa diamankan di Polsek Bagor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BPKB sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk ;
- Kunci sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009, warna hitam, Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
- Kunci sepeda motor Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di jalan persawahan termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, adanya terdakwa MASIRAN Bin PARJI telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR milik saksi korban DASAR;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan yaitu bermula saat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Dusun Setren, Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, ada menyampaikan kepada Sdr.AGUS RIYADI mengenai terdakwa yang kehilangan kunci sepeda motor dan meminta dirinya untuk memberi sebuah kunci sepeda motor, yang kemungkinan bisa cocok dengan sepeda motor milik terdakwa, kemudian setelah Sdr.AGUS RIYADI memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda kepada terdakwa yang merupakan kunci sepeda motor yang sebelumnya sudah lama tertinggal di warungnya, lalu oleh terdakwa menerima dan membawa kunci sepeda motor tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, dengan berjalan kaki menuju jalan persawahan yang berada di Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk hingga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR milik saksi korban DASAR, terparkir di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa setelah melihat situasi aman langsung mendekati sepeda motor lalu mencoba memasukkan kunci sepeda motor Honda yang terdakwa bawa ke lubang kunci sepeda motor dan ternyata kunci tersebut dapat digunakan untuk menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor menuju jalan Dusun Morobau, Desa Kerepkidul dan terdakwa menyalakan mesin hingga dapat mengendarai sepeda motor dimaksud;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil curian untuk menemui Sdr.AGUS RIYADI di warung, kemudian terdakwa menyampaikan ingin menjual sepeda motor yang terdakwa akui milik keluarganya, kemudian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sdr.AGUS RIYADI sepeda motor tersebut dijual terdakwa kepada Sdr.M. MUNIF bertempat di pertigaan traffic light di Desa Gading, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa MASIRAN Bin PARJI, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bukan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/ hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di jalan persawahan termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, adanya terdakwa MASIRAN Bin PARJI telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR milik saksi korban DASAR, adapun pencurian tersebut dilakukan yaitu bermula saat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Dusun Setren, Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, ada menyampaikan kepada Sdr.AGUS RIYADI mengenai terdakwa yang kehilangan kunci sepeda motor dan meminta dirinya untuk memberi sebuah kunci sepeda motor, yang kemungkinan bisa cocok dengan sepeda motor milik terdakwa, kemudian setelah Sdr.AGUS RIYADI memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda kepada terdakwa yang merupakan kunci sepeda motor yang sebelumnya sudah lama tertinggal di warungnya, lalu oleh terdakwa menerima dan membawa kunci sepeda motor tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, dengan berjalan kaki menuju jalan persawahan yang berada di Dusun Morobau, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk hingga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR milik saksi korban DASAR, terparkir di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melihat situasi aman lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan setelah mencoba memasukkan kunci sepeda motor Honda yang sebelumnya terdakwa bawa ke lubang kunci sepeda motor ternyata kunci tersebut dapat digunakan untuk menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor menuju jalan Dusun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morobau, Desa Kerepkidul dan terdakwa menyalakan mesin hingga dapat mengendarai sepeda motor yang kemudian terdakwa bawa kepada Sdr.AGUS RIYADI di warung, selanjutnya terdakwa menyampaikan ingin menjual sepeda motor yang terdakwa akui milik keluarganya, lalu sepeda motor curian melalui Sdr.AGUS RIYADI dijual terdakwa kepada Sdr.M. MUNIF bertempat di pertigaan traffic light di Desa Gading, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada saat terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR milik saksi korban DASAR, dilakukan terdakwa tanpa ada ijin/persetujuan dari saksi korban DASAR, dan akibat dari pencurian tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ke-3 dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui jika sebelumnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AG 6070 WR oleh saksi korban DASAR diparkir dipinggir jalan dengan kondisi kontak sepeda motor terkunci sedangkan kuncinya dibawa oleh saksi korban DASAR, lalu oleh terdakwa sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya terdakwa dapat dari Sdr.AGUS RIYADI, yang diketahui merupakan kunci kontak sepeda motor milik orang lain yang tertinggal di warung Sdr.AGUS RIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur untuk mencapai barang yang diambil dengan cara menggunakan anak kunci palsu telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- BPKB sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk ;
- Kunci sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009, warna hitam, Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk ;
- STNK sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;

Yang diketahui merupakan milik dari saksi korban DASAR maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi korban DASAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Kunci sepeda motor Honda.

Yang diketahui merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa merupakan residivis yang sebelumnya sudah pernah dihukum atas perkara pencurian pada tahun 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASIRAN Bin PARJI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - BPKB sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk ;
  - Kunci sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2009, warna hitam, Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk ;
  - STNK sepeda motor Honda Revo th 2009 warna hitam Nopol AG 6070 WR, Noka : MH1JBC1139K280175, Nosin : JBC 1E1271313 An. DASAR alamat Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;

Dikembalikan kepada saksi DASAR;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci sepeda motor Honda.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H., M.H.